



Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

IAKMI

The Indonesian Public Health Association

Sekretariat : Jl. Pegangsaan Timur 16, Cikini, Jakarta Pusat 10320

Telp/Fax: 021-3145583, email : iakmipusat@yahoo.com

Menuju Profesionalisme Bertaraf Global

Jakarta, 7 November 2014

Nomor : 287/IAKMI PUSAT/XI/2014
Hal : Surat Edaran Tata Cara Pengurusan STR SKM

Kepada Yth.

Sarjana Kesehatan Masyarakat

Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Tentang

**Tata Cara Pengurusan STR Sarjana Kesehatan Masyarakat
(Non – Uji Kompetensi/ Lulus SKM sebelum 15 November 2014)**

Sehubungan dengan pelaksanaan program Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), bersama ini kami sampaikan tata cara pengurusannya sebagai berikut:

1. SKM mengajukan semua berkas pendaftaran STR kepada Pengurus Daerah IAKMI, meliputi:
 - a. Fotocopy Ijazah SKM (legalisir) rangkap 2
 - b. Pas Foto ukuran 4x6 latar belakang merah, sebanyak 4 lembar
 - c. Fotocopy Kartu Anggota IAKMI yang masih aktif
 - d. Fotokopi KTP 1 lembar
 - e. Surat ijin kerja (bila ada)
 - f. Foto copy sertifikat mengikuti pelatihan / acara ilmiah bidang kesehatan masyarakat (bila ada)
 - g. Membayar biaya pendaftaran STR (sesuai PNBP) sebesar Rp 100.000,- dikirim ke Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pendidikan (Pustanserdik) Badan PPSDM Kemenkes RI melalui Bank BRI Cabang Kebayoran Baru a.n PUSTANSERDIK (penerima) dengan No Rek : 0193.01.001868.30.7 (Untuk info lebih detail bisa melihat Surat Edaran STR MTKI No : TU.08.01/MTKI/443/2013). Adapun bukti setoran dapat dikopi secukupnya.
2. Pengurus Daerah IAKMI mem-verifikasi berkas pendaftaran STR SKM
3. Pengurus Daerah IAKMI menyerahkan berkas pendaftaran beserta bukti setoran Bank kepada Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP)
4. MTKP menginput data dan mem-verifikasi data
5. MTKP mengirimkan data berupa softcopy dan pas foto ke Majelis Tinggi Kesehatan Indonesia (MTKI)
6. MTKI mem-verifikasi data ulang (yang berupa soft copy)
7. STR akan dikirim oleh MTKI ke MTKP dan dapat diambil oleh SKM yang bersangkutan di MTKP



Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

IAKMI

The Indonesian Public Health Association

Sekretariat : Jl. Pegangsaan Timur 16, Cikini, Jakarta Pusat 10320

Telp/Fax: 021-3145583, email : iakmipusat@yahoo.com

Menuju Profesionalisme Bertaraf Global

Adapun batas waktu yang diberikan MTKI untuk pengurusan STR Sarjana Kesehatan Masyarakat yang melalui jalur non – uji kompetensi (lulusan sebelum 15 November 2014) paling lambat hingga 31 Desember 2014. Untuk itu mohon kiranya dapat mengoptimalkan waktu yang terbatas tersebut.

Dalam hal Pengurus Daerah IAKMI di suatu Provinsi tidak dapat atau sulit dihubungi, maka dapat menghubungi ke sekretariat IAKMI Pusat di nomor 021 – 3145583, email: iakmipusat@yahoo.com.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua Umum IAKMI Pusat

Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD

Sekretaris Jenderal

Dedi Supratman, SKM, MKM